

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan di Indonesia memiliki tradisi dan keunikan serta ciri khas tersendiri, dimana warga Indonesia memakai aturan norma yang sudah turun temurun dilaksanakan.¹ Lombok merupakan salah satu daerah yang mempunyai corak kebudayaan yang masih dipegang teguh oleh masyarakat. Salah satu corak kebudayaan yang menjadi ciri khas Suku Sasak² pada pulau Lombok yaitu dalam hal perkawinan. Dimana terdapat adat perkawinan yang relatif unik dibandingkan dengan tradisi perkawinan pada beberapa daerah lainnya. Masyarakat Suku Sasak pada umumnya dan hingga saat ini masih menjalani adat yang telah berlaku dari dulu.³

Masyarakat Lombok juga hingga saat ini masih mengenal adanya pengelompokan atau pembagian masyarakatnya dengan sistem kasta atau stratifikasi sosial yaitu kaum bangsawan (*menak*) dan orang biasa (*jajar karang*). Permasalahan stratifikasi sosial didalam masyarakat saat ini menjadi perbincangan yang sangat berpengaruh pada perkawinan yang akan berlangsung dengan perbedaan sistem kasta tersebut.⁴

¹ Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2007), 69.

² Suku sasak merupakan suku asli yang mendiami pulau Lombok dan yang menggunakan Bahasa daerahnya yaitu Bahasa Sasak. H.L. Moh. Ilhami, Spd. M. Pd. Wawancara, 13 juni 2022.

³ H. Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan Hukum Adat Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 1990), 8.

⁴ Dewita Hartati, "Stratifikasi Sosial (Sistem Sosio Kultur) Masyarakat Sasak Di Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat", *Artikel Jurnal*, Vol. 1, No. 1 (Desember 2016), 46.



Bagi masyarakat yang masih memegang adat istiadat nenek moyangnya berpandangan aturan tersebut memiliki tujuan tersendiri, apabila dilanggar dianggap *nyerompang*.⁵ Konsep stratifikasi sosial Suku Sasak pada umumnya banyak ditentukan oleh susunan keluarga yang berawal dari perkawinan yang disebut *nurut mame*, artinya garis keturunan darah ditekan pada laki-laki (garis bapak). Garis keturunan ini memberi pengaruh pada pembentukan lapisan sosial dan pola kekerabatan dalam sistem kemasyarakatan etnis Suku Sasak. Perkawinan seorang perempuan bangsawan dengan laki-laki dari lapisan status sosial yang rendah, maka anak yang dilahirkan tidak berhak menggunakan identitas kebangsawanan ibunya.

Demikian pula sebaliknya, anak yang dilahirkan akan diberi hak untuk menggunakan atribut kebangsawannya apabila ia lahir dari kalangan bangsawan (bapaknya), walaupun ibunya dari lapisan sosial *jajar karang*. Dengan adanya struktur sosial ini dinamakan dengan konsep *nurut mame*. Hal ini berbeda secara diametral dengan *menak* (bangsawan) laki-laki yang boleh menikahi perempuan dengan strata apa saja dan tidak mendapatkan saksi apapun.⁶ Dalam kaitan dengan masalah perkawinan tersebut berdasarkan Al-Qur'an Surat al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-

⁵ *Nyerompang* atau *awing-awing* artinya melanggar aturan-aturan yang sudah ada. H.L. Moh. Ilhami, Spd. M. Pd. Wawancara, 13 juni 2022.

⁶ Muhammad Harfin Zuhdi, *Praktik Merariq: Wajah Sosial Orang Sasak* (LEPPIM: Oktober, 2012), 34.



bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.⁷

Ayat tersebut memberikan gambaran kepada kita tentang persamaan antara laki-laki dan perempuan baik dalam hal ibadah (dimensi spiritual) maupun dalam aktivitas sosial (urusan karier profesional). Ayat tersebut juga sekaligus mengikis tuntas pandangan yang menyatakan bahwa antara keduanya terdapat perbedaan yang memarginalkan salah satu diantara keduanya. persamaan tersebut meliputi berbagai hal misalnya dalam bidang ibadah. Siapa yang rajin ibadah, maka akan mendapat pahala lebih banyak tanpa melihat jenis kelaminnya. Perbedaan kemudian ada disebabkan kualitas nilai pengabdian dan ketakwaannya kepada Allah swt. Ayat ini juga mempertegas misi pokok al-Qur'an diturunkan adalah untuk membebaskan manusia dari berbagai bentuk diskriminasi dan penindasan, termasuk diskriminasi seksual, warna kulit, etnis dan ikatan-ikatan primordial lainnya.⁸

Terlepas dari ini semua, maka maqashid syariah dalam hukum Islam adalah sangat penting untuk memelihara maslahat umat manusia. Karna maqashid syariah adalah sebuah teori hukum Islam yang tidak hanya melihat tekstualitas al-Qur'an dan as-Sunnah saja dalam merumuskan sebuah hukum,

⁷ Al-Qur'an, 49 (al-Hujurat): 13.

⁸ Sarifa Suhra, "Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam", *Jurnal Al-Ulum*, Vol. 13, No. 2 (Desember 2013), 374.



tatapi juga melihat faktor lain berupa maksud dan tujuan pemberlakuan hukum.⁹

Mengingat permasalahan tersebut menarik perhatian peneliti untuk dijadikan kajian penelitian karena sesuai dengan bidang keilmuan yang peneliti pelajari di perguruan tinggi. Maka peneliti akan mengangkat permasalahan ini berdasarkan tinjauan hukum Islam yang berjudul “*Perkawinan Suku Sasak Antara Menak (Bangsawan) Dengan Jajar Karang (Orang Biasa) Perspektif Maqashid Syariah di Lombok Tengah*” yang akan dikaji secara kualitatif.

B. Ruang Lingkup Penelitian

Mengingat yang diteliti dalam tulisan ini adalah Perkawinan Suku Sasak Antara *Menak* (Bangsawan) Dengan *Jajar Karang* (Orang Biasa) Perspektif Maqashid Syariah di Lombok Tengah, maka peneliti memberikan ruang lingkup sebagai berikut:

1. Variable penelitian yang meliputi
 - a. Perkawinan Suku Sasak antara *menak* (bangsawan) dengan *jajar karang* (orang biasa) yang masih berlaku sampai sekarang.
 - b. Maqashid Syariah merupakan apa yang dimaksud oleh Allah atau apa yang diinginkan Allah dalam menetapkan suatu hukum.¹⁰
2. Objek yang diteliti yaitu mengenai perkawinan Suku Sasak antara *menak* (bangsawan) dengan *jajar karang* (orang biasa) di Desa Ketara, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah.

⁹ Elkhairati, “Pembatasan Usia Perkawinan (Tinjauan Undang-Undang Dan Maqāshid alShari’ah)” *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 3, No. 1 (2018) , 98.

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), 231.



3. Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Ketara, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah.
4. Waktu penelitian yang dibutuhkan dalam menyelesaikan penelitian ini membutuhkan waktu mulai dari 25 Januari – 01 Agustus 2022.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang sebelumnya, maka peneliti Merumuskan masalah sebagaimana berikut:

1. Bagaimana perkawinan Suku Sasak antara *menak* (bangsawan) dengan *jajar karang* (orang biasa) yang diterapkan di Desa Ketara, Lombok Tengah ?
2. Bagaimana implementasi perkawinan Suku Sasak antara *menak* (bangsawan) dengan *jajar karang* (orang biasa) yang diterapkan di Desa Ketara, Lombok Tengah perspektif maqashid syariah ?

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan diatas, maka tujuan dan manfaat yang ingin penyusun paparkan dalam penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Tujuan
 - a. Untuk mengetahui bagaimana perkawinan adat Suku Sasak antara *menak* (bangsawan) dengan *jajar karang* (orang biasa) yang diterapkan di Desa Ketara, Lombok Tengah.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana implementasi perkawinan Suku Sasak antara *menak* (bangsawan) dengan *jajar karang* (orang biasa) yang



diterapkan diterapkan di Desa Ketara, Lombok Tengah perspektif maqashid syariah.

2. Manfaat

- a. Secara teoretis hasil penelitian ini diharapkan untuk dapat dikembangkan kembali pada penelitian selanjutnya, serta dapat pula digunakan sebagai dasar acuan bagi para peneliti berikutnya. Sebagai tambahan pengetahuan dalam bidang akademis, khususnya untuk mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah), dan umumnya kepada masyarakat luas.
- b. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan untuk dapat digunakan sebagai rujukan dalam lingkup tradisi perkawinan. Terlebih khususnya masyarakat Lombok untuk menjadikan hasil pemikiran ini sebagai bentuk pertimbangan atas adat yang masih diberlakukan.

E. Penelitian Terdahulu

Kajian terhadap hasil penelitian terdahulu adalah hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang dianggap mendukung terhadap kajian teori di dalam penelitian yang sedang dilakukan, serta didasarkan pada teori-teori dari sumber kepustakaan yang dapat menjelaskan dari rumusan masalah yang ada pada pembahasan ini dan penelitian terdahulu dapat memudahkan para pembaca untuk melihat serta menilai perbedaan maupun persamaan teori yang digunakan oleh peneliti saat ini.

Judul penelitian yang diambil peneliti tentu bukan pembahasan baru, beberapa peneliti juga sudah membahas terkait judul yang peneliti teliti.



Adapun penelitian terdahulu yang dilakukan beberapa peneliti terkait dengan judul yang digunakan peneliti dalam penelitian kali ini adalah sebagai berikut:

Lisagita, dalam Jurnal Ilmiah edisi Tahun 2018 yang berjudul “*Akibat Hukum Perkawinan Antara Menak (Bangsawan) Dengan Orang Biasa Menurut Hukum Adat Sasak (Studi Kasus di Desa Penujak Lombok Tengah)*” disimpulkan oleh peneliti bahwa pembahasan tersebut secara lebih jelasnya menyebutkan bahwa pada umumnya penduduk Desa Penujak melakukan perkawinan (*merariq*) antara perempuan bangsawan dengan laki-laki bukan bangsawan, hal tersebut menyebabkan dampak aturan hukum misalnya anak keturunan tidak mengikuti garis keturunan ibu yang mempunyai gelar bangsawan melainkan mengikuti garis keturunan ayahnya. Dan setelah itu terhadap harta kekayaan dimana, apabila melakukan perkawinan yang tidak sekufu dan ditinjau dari hukum adat Sasak tidak mendapatkan warisan.¹¹ Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang akan dikaji yaitu terdapat perbedaan dalam masalah tinjauan hukum yang dipakai, dimana penelitian terdahulu hanya menggunakan menurut hukum adat Sasak sedangkan penelitian yang akan dikaji mengangkat tinjauan hukum Islam menurut perspektif maqashid syariah.

Ahmad Khairul Kholidi, dalam Skripsi edisi Tahun 2016 yang berjudul “*Tradisi Merari Masyarakat Bangsawan Dengan Masyarakat Biasa Suku Sasak di Lombok (Studi Kasus di Desa Banyu Urip, Kec. Praya Barat, Kab.*

¹¹Lisagita, “Akibat Hukum Perkawinan Antara Menak (Bangsawan) Dengan Orang Biasa Menurut Hukum Adat Sasak (Studi Kasus di Desa Penujak Lombok Tengah)”, *Jurnal Ilmiah*, (2018).



Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat)". Disimpulkan oleh peneliti bahwa pada proses pernikahan masyarakat bangsawan (*menak*) dengan masyarakat biasa (*jajar karang*) dalam proses adat tradisi *merari* di Desa Banyu Urip pada dasarnya semua sama. Tetapi, ketika masyarakat bangsawan menikah dengan sesama bangsawan proses pelaksanaan pernikahannya lebih sakral, sebaliknya ketika masyarakat biasa menikah dengan sesama stratifikasi masyarakat biasa yang tidak memiliki nama gelar maka proses pernikahannya biasa-biasa saja.¹² Penelitian ini lebih menjelaskan bagaimana proses pernikahan masyarakat yang ada disana tanpa menggunakan tinjauan hukum Islam berdasarkan perspektif maqashid syariah seperti penelitian yang akan dikaji.

Atika Zahra Nirmala, dkk. Yang berjudul "*Pelaksanaan Akibat Hukum Perkawinan Menak Dengan Jajar Karang Pada Masyarakat Suku Sasak (Studi Di Desa Rarang, Kecamatan Terara, Lombok Timur)*". Hal yang terjadi disebabkan oleh perbedaan pandangan yaitu: Pandangan masyarakat yang masih memegang teguh hukum adat. Menurut mereka peraturan yang sudah ada sejak dahulu dari nenek moyang tidak boleh dilanggar apabila terjadi maka perempuan *menak* tersebut akan *tetete*h (dibuang) dari keluarga. Pandangan masyarakat yang sudah mau menerima perubahan. Apabila terjadi perkawinan menak dengan jajar karang, memang akibatnya menak tersebut akan turun kasta, tetapi dalam masyarakat ini *menak* yang menikah dengan *jajar karang* tersebut tidak dibuang dari keluarga atau tidak *ditete*h dan perkawinan tersebut

¹² Ahmad Khairul Kholidi, *Tradisi Merari Masyarakat Bangsawan Dengan Masyarakat Biasa Suku Sasak di Lombok (Studi Kasus di Desa Banyu Urip, Kec. Praya Barat, Kab. Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat)*, (Skripsi Universitas Mataram, 2016), 113.



diterima oleh keluarga.¹³ Penelitian ini membahas tentang akibat hukum yang terjadi ketika suatu masyarakat melanggar peraturan tersebut. Perbedaan dengan penelitian yang akan dikaji ini itu sama dengan yang sebelumnya dalam masalah tinjauan hukum menggunakan perspektif maqashid syariah.

Maka dalam hal ini penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki perbedaan dan layak dijadikan penelitian sehingga dapat memperkuat alasan bahwa penelitian yang akan peneliti lakukan dengan judul *“Perkawinan Suku Sasak Antara Menak (Bangsawan) Dengan Jajar Karang (Orang Biasa) Perspektif Maqashid Syariah di Lombok Tengah”*.

F. Sistematika Pembahasan

Bab I: Pendahuluan: Dalam bab ini berisikan tentang kerangka umum yang menggambarkan isi skripsi dan sebagai pengantar yang bertujuan untuk memusatkan pembaca agar memperoleh gambaran umum tentang persoalan yang akan diteliti. Bab I terdiri dari: latar belakang masalah, ruang lingkup penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.

Bab II: Kajian Teori: Pada bab ini akan membahas tentang (pemaparan) Perkawinan yang masih ada hingga saat ini seperti potret perkawinan di Indonesia, perkawinan dalam Islam, perkawinan kafa'ah dan maqashid Syariah.

¹³ Atika Zahra Nirmala, *“Pelaksanaan Akibat Hukum Perkawinan Menak Dengan Jajar Karang Pada Masyarakat Suku Sasak (Studi Di Desa Rarang, Kecamatan Terara, Lombok Timur),* (Skripsi, Universitas Brawijaya, 2016), 6.



Bab III: Metode Penelitian: Dalam bab ini akan membahas tentang desain penelitian, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV: Penyajian dan Analisis Data.

Bab V: Penutup: Bab ini berisi kesimpulan dan saran atas penelitian yang dilakukan.

